



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id ; laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 145/IT10/PPM.05/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata Kelola Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PIKAT) yang diterbitkan oleh Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menuju proses akreditasi, maka perlu dibentuk tim untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PIKAT) dengan keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ITK 2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PIKAT) ITK 2021 dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama selama bulan Januari – Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di Lingkungan ITK


Ditetapkan di Balikpapan
Pada 4 Januari 2021
REKTOR,

Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D.
NIP 196905121994021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 145/IT10/PPM.05/2021
TANGGAL 4 Januari 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JURNAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
TAHUN 2021;

DAFTAR PENETAPAN TIM PENGELOLA JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP/NIPH	JABATAN
1	Nurul Widiastuti, Ph.D	197104251994122001	Pengarah
2	Dr. Moch Purwanto, S.Si., M.Si.	198703072018031001	Penanggung Jawab
3	Andromeda Dwi Laksono, S.T., M.Sc.	199111142019031020	Pemimpin Redaksi
4	Annisa Rahmita Soemarsono, S.Si., M.Si.	100118148	Penyunting Pelaksana
5	Alfi Suci Dirgantari, S.Pd., M.Pd.	199006252019032020	Penyunting Pelaksana
6	Ade Wahyu Yusariarta Putra Parmita, S.T., M.T.	199301272019031010	Penyunting Pelaksana
7	Ahmad Idris, SE., MM	-	Penyunting Pelaksana
8	Syamsul Mujahidin, S.Kom., M.Eng.	199002182019031009	Tim IT


REKTOR,
Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D.
NIP 196905121994021001